

Konsep Riba dalam Perspektif Hadis

Moch Imron Taufiq

Jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
mochimrontaufiq@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to discuss the concept of usury in the perspective of hadith. This study uses a qualitative type through literature study by applying content analysis. The discussion of this research includes general views on usury, takhrij hadith about the prohibition of usury, and the concept of the prohibition of usury. The conclusion of this study shows that usury is unlawful and in the hadiths of usury eaters, people who order usury to eat, their clerks and their witnesses are cursed by the Prophet sallallaahu 'alaihi wasallam. This research is expected to have benefits for enriching the treasures of Islamic knowledge.

Keywords: Hadith, Haram, Riba

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah membahas konsep riba dalam perspektif hadis. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif melalui studi pustaka dengan menerapkan analisis isi. Pembahasan penelitian ini meliputi pandangan umum tentang riba, takhrij hadis tentang keharaman riba, dan konsep keharaman riba. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa riba hukumnya haram dan di dalam hadits pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya dilaknat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi pengayaan khazanah pengetahuan Islam.

Kata kunci: Hadis, Haram, Riba

Pendahuluan

Riba termasuk satu dari tujuh dosa besar yang telah ditetapkan Allah SWT. Pelakunya diperangi Allah di dalam Al-Quran, bahkan menjadi satu-satunya pelaku dosa yang dimaklumkan perang di dalam Al-Quran adalah

mereka yang menjalankan riba. Pelakunya juga dilaknat oleh Rasulullah SAW. Mereka yang menghalalkan riba terancam dengan kekafiran, tetapi yang meyakini keharamannya namun sengaja tanpa tekanan menjalankannya termasuk orang fasik (Ajib, 2019). Oleh karena itu, agar kita bisa selamat dari transaksi riba, maka kita harus mengganti akad-akad yang mengandung riba dengan akad-akad yang dibenarkan di dalam syariah Islam. Namun tetap punya tujuan yang sesuai dengan kebutuhan aslinya.

Sejumlah pakar telah melakukan penelitian berkenaan dengan riba sebagaimana dalam tinjauan pustaka penelitian ini. Antara lain Munir, Misbahul (2017), "Konsep Riba dalam Islam: Analisis Tematik Terhadap Konsep Riba dalam Al-Qur'an dan hadis," Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini menggunakan metode kontekstual dalam melakukan analisis dan interpretasi terhadap ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Hasil dari penelitian ini adalah konsep haramnya riba, masalah-masalah yang terkait dengan riba, dan solusinya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pentingnya untuk menghindari riba (Munir, 2017). Setiawati, Hera (2019), "Komunikasi Persuasif Riba Crisis Center dalam Sosialisasi Gerakan Anti Riba," Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam. Hasil dari penelitian ini bahwa komunikasi yang dibangun Riba Crisis Center dalam sosialisasi gerakan anti riba kepada masyarakat adalah komunikasi persuasif. Dalam menyampaikan pesan persuasifnya, Riba Crisis Center menggunakan dua perencanaan supaya pesan yang disampaikan mudah diterima oleh masyarakat, yaitu tahapan dan teknik komunikasi persuasif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah konsep tentang bahaya riba (Setiawati et al., 2019). Veri, Mei Havnizal (2018), "Bunga Bank (Riba) dalam Pandangan Hukum Islam," *At-Tasyri: Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah Aceh*. Penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu berusaha memberkan data yang ada dan menilainya, kemudian menganalisa masalah-masalah yang timbul. Hasil dari penelitian ini membahas konsep dan sejarah bunga bank, bunga bank dalam perspektif Al-Qur'an dan hadis, serta pendapat para ulama mengenai bunga bank. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kesepakatan ulama bahwa bunga bank adalah riba dan hukumnya haram (Hafnizal, 2017).

Berbagai penelitian terdahulu berharga dalam penyusunan kerangka berpikir penelitian ini. Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam akad

jual-beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip yang dibenarkan menurut syariat Islam (Munir, 2017). Usaha ribawi sudah ada dan dikenal kurang lebih 2500 tahun sebelum masehi dalam masyarakat Mesir Purba dan Yunani Kuno, kemudian Romawi Kuno (Hafnizal, 2017). Riba merupakan kelebihan pada harta yang disyaratkan dalam transaksi dari dua pelaku akad dalam tukar menukar antara harta dengan harta tertentu (Said, 2020). Rasulullah SAW mengutuk pemakan riba, wakilnya dan penulisnya, serta dua orang saksinya dan beliau mengatakan mereka itu sama-sama dikutuk (HR.Muslim) (Ajib, 2019). Hadisnya dikategorikan shahih oleh para ulama (Millah, 2017). Hadits tersebut menjadi alasan yang menunjukkan pengharaman sesuatu yang mereka perbuat dan dosa orang-orang yang terlibat didalamnya (Millah, 2017). Riba terbagi menjadi dua, yaitu riba fadhil dan riba nasi'ah (Muhamad Ridwan Nurrohman, 2017). Proses pengharaman bertahap, langkah kecil dimulai hingga beberapa tahapan, sampai akhirnya hilang dengan sendirinya (Said, 2020). Akad-akad yang mengandung riba diganti dengan akad-akad yang dibenarkan di dalam syariah Islam (Fahmi Zainul Arifin Lalu, 2013).

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis berusaha menyusun formula penelitian, yaitu rumusan masalah, pertanyaan penelitian, dan tujuan penelitian (Darmalaksana, 2020). Rumusan masalah penelitian ini yaitu terdapat konsep riba dalam perspektif hadis. Pertanyaan utama penelitian ini ialah bagaimana pandangan umum tentang riba, bagaimana hadis tentang riba, dan bagaimana keharaman riba. Tujuan penelitian ini adalah membahas konsep riba dalam perspektif hadis. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi pengayaan khazanah pengetahuan Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka dengan menerapkan analisis isi (Darmalaksana, 2020).

Hasil dan Pembahasan Penelitian

Hasil dan pembahasan penelitian di bawah ini.

1. Pandangan Umum tentang Riba

Secara bahasa, kata riba berasal dari bahasa Arab yaitu ziyadah yang berarti tambahan. Bisa dikatakan dalam ungkapan Arab sesuatu disebut riba, maksudnya mengalami pertambahan. Kadang istilah riba juga disebutkan dengan lafadz yang berbeda, seperti lafadz rama' sebagaimana yang dikatakan Umar bin Al-Khattab: "Aku takutkan dari kalian adalah rama

(maksudnya adalah riba).” Kadang dalam riba juga digunakan istilah rubbiyah sebagaimana perkataan Rasulullah SAW: “Tidak ada lagi tuntutan atas riba atau pun darah.”

Dan secara istilah berarti tambahan pada harta yang disyaratkan dalam transaksi dari dua pelaku akad dalam tukar menukar antara harta dengan harta. Sebagian ulama ada yang menyandarkan definisi riba pada hadits yang diriwayatkan al-Harits bin Usamah Dari Ali bin Abi Thalib, yaitu bahwa Rasulullah SAW bersabda: Setiap hutang yang menimbulkan manfaat adalah riba. Pendapat ini tidak tepat, karena, hadits itu sendiri sanadnya lemah, sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Jumhur ulama tidak menjadikan hadits ini sebagai definisi riba, karena tidak menyeluruh dan lengkap, di samping itu ada manfaat yang bukan riba yaitu jika pemberian tambahan atas hutang tersebut tidak disyaratkan (Ajib, 2019).

Menurut rekap sejarah, usaha riba sudah ada kurang lebih 2500 tahun sebelum Masehi dalam masyarakat Mesir Kuno dan Yunani Kuno, kemudian masyarakat Romawi. Pada masa Yunani (abad VI SM-I M), terdapat beberapa macam riba yang ukurannya dikelompokkan menurut kegunaannya. Tapi, hal ini dilarang dua filsuf, Plato dan Aristoteles. Plato beralasan, riba menimbulkan konflik dan perasaan tidak puas dalam masyarakat. Selain itu, Plato menambahkan, riba merupakan alat golongan yang kaya untuk memeras golongan miskin. Sedangkan Aristoteles berpendapat, uang adalah alat tukar, bukan alat untuk meraup keuntungan melalui riba. Sehingga, praktek riba merupakan bentuk ketidakadilan.

Praktik riba kian tumbuh subur, terutama pada masa Romawi (Abad V SM-IV M). Bahkan, saat Unciaria (342 SM) berkuasa di Byzantium, praktik bunga malah dilegalkan oleh Undang-undang. Dalam Undang-undang itu, masyarakat dibolehkan mengambil bunga selama tingkat bunganya sesuai dengan tingkat maksimal yang dibenarkan peraturan (maximum legal rate). Meski begitu, pengambilannya tidak boleh dengan cara berlebihan (double countable).

Sementara, di belahan dunia yang lain, pada rentang waktu yang hampir bersamaan, di saat gereja masih mengharamkan riba (abad I-XII M), ternyata telah berkembang dengan pesat praktik perekonomian tanpa bunga. Praktik ini, dimulai setahap demi setahap seiring keberhasilan dakwah Rasulullah SAW hingga terbentuknya negara Islam pertama di Madinah (sekitar tahun 3 H). Pelarangan total terhadap riba (bunga) ini pun tercantum dengan tegas dalam Al-Quran dan Hadis-hadis Nabi sendiri. Praktik perekonomian tanpa riba juga diteruskan oleh khalifah-khalifah penerus Rasulullah, hingga pada masa Abbasiyah pada masa Khalifah Muqtadir

peranan bankir mulai populer (903-932 M), hampir tiap wazir (menteri) punya bankir pribadi pada saat itu.

Praktik perbankan dengan berbasis bunga mulai muncul lagi pada bangsa Eropa dan semakin merebak ketika Raja Henry VIII pada tahun 1545 membolehkan bunga (interest) meskipun tetap mengharamkan riba (usury) dengan syarat bunganya tidak boleh berlipat ganda (excessive). Setelah wafat Raja Henry VIII digantikan Raja Edward VI yang membatalkan kebolehan bunga bank. Hal ini tidak berlangsung lama. Ketika wafat, ia digantikan oleh Ratu Elizabeth I yang kembali memperbolehkan praktik pembungaan uang.

Ketika bangsa Eropa mengalami renaissance, mereka dengan gencar melakukan penjelajahan dan penjajahan ke seluruh dunia, sehingga perekonomian dengan berbasis bunga pun mulai mendominasi daerah-daerah jajahannya, terlebih lagi ketika umat muslim mengalami kemunduran dan puncaknya ketika tumbangannya kekhalifahan Turki Usmani pada tahun 1922, membuat perekonomian dunia pun bebas menganut konsep bangsa Eropa dan keadaan itu terus berlanjut hingga kini. Tapi seiring perjalanan waktu, kekejian sistem riba secara ekonomi maupun sosial, mulai terkuak ke permukaan. Publik pun mulai melirik kembali sistem ekonomi tanpa riba yang pernah dicampakkannya (Hafnizal, 2017). Akhirnya, dunia Islam pun merespon ramai-ramai keinginan umat untuk kembali hidup tanpa riba. Tak heran, di penghujung tahun 1970-an, beberapa negara Islam mulai mengembangkan industri keuangan tanpa riba. Apalagi setelah berdiri Bank Pembangunan Islam atau Islamic Development Bank (IDB), sebagai hasil dari Sidang OKI di Karachi, Pakistan, Desember 1970.

Riba berbeda dengan jual beli. Di dalam jual beli terdapat tukar-menukar barang, sedangkan di dalam riba tidak demikian. Riba adalah tambahan dari hutang yang pembayarannya tertunda, padahal kaidah mengatakan bahwa segala yang diambil tanpa adalanya barang atau jasa penukar dihukumkan batil (Said, 2020).

2. Hadis tentang Riba

Terawatt hadis Nabi Saw. berkenaan tentang riba pada kitab Shahih Muslim Nomor 2995:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الرُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الرِّبَا وَمُؤْكَلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيَهُ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Muhammad bin Shabah dan Zuhair bin Harb dan Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami mereka berkata; Husyaim telah

menceritakan kepada kami Abu Az-Zubair telah mengabarkan kepada kami dari Jabir dia berkata, "*Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya.*" Dia berkata, "*Mereka semua sama*" (HR. Muslim: 2995).

Mula-mula dilakukan pencarian pada aplikasi hadis dengan kata kunci "Riba" hingga ditemukan hadis pada kitab Shahih Muslim Nomor 2995:

Tabel 1 Daftar Rawi Sanad

No.	Rawi Sanad	Lahir/Wafat		Negeri	Kunyah	Komentar Ulama		Kalangan
		L	W					
1	Jabir		78 H	Madinah	Abu Abdulloh			Sahabat
2	Muhammad bin Muslim		126 H	Marur Rawdz	Abu Az-Zubair		Tsiqah	Tabi'in
3	Husyaim		183 H	Hait, Bagdad	Ibnu Abi KHazim		Tsiqah	Tabi'ul Atba
4	Utsman bin Muhammad		239 H	Kufah	Ibnu Abu Syuwaibah		Tsiqah	Tabi'ul Atba
5	Zuhair bin Harb		234 H	Bagdad	Abu Khaitamah		Tsiqah	Tabi'ul Atba
6	Muhammad bin Shabbah		227 H	Bagdad	Abu Ja'far		Tsiqah	Tabi'ul Atba

Tabel 1 adalah daftar rawi dan sanad hadis yang sedang diteliti. Tabel ini menggambarkan transmisi hadis dari periwayat pertama hingga akhir. Derajat kualitas suatu hadis dianggap shahih jika ia telah memenuhi beberapa kriteria. Jika hubungannya dengan sanad maka hadis tersebut harus bersambung sanadnya, sang perawi harus 'adil, dan bersifat dhabit. Sedangkan apabila berkaitan dengan matan hadis, maka hadis tersebut tidak mengandung 'illat ataupun syadz baik dari segi lafaz maupun makna. Jika dilihat dari segi ketersambungan sanad, maka hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Shabbah sanadnya bersambung. Sanad tersebut tersambung hingga Rasulullah Saw. Dengan demikian hadis ini termasuk hadis marfu' karena berasal dari Nabi Muhammad saw. Hadis marfu' adalah hadis yang sanadnya berakhir pada Nabi Muhammad (Deslianti & Muttaqin, 2016). Perawi hadits tersebut dapat dinyatakan 'adil dan dhobit. Hal ini didasarkan pada penilaian seluruh kritikus yang menyatakan seluruh perawi dengan pernyataan adil sehingga kuat secara sanadnya. Hadis ini juga dapat dikategorikan shahih karena para rawi mendapat komentar positif dari para

ulama. Hadis ini juga terdapat di dalam kitab *Shahih Muslim* sehingga terjamin keshahihannya minimal menurut Imam Muslim.

Syarah dan maksud hadits tentang riba tersebut memberikan penjelasan kepada kita bahwa Rasulullah SAW memohon do'a kepada Allah SWT agar orang yang melakukan riba dijauhkan dari Rahmat Allah SWT. Hadits tersebut menjadi alasan yang menunjukkan pengharaman sesuatu yang mereka perbuat dan dosa orang-orang yang terlibat didalamnya (Millah, 2017). Menurut Yusuf Qardhawi para pemakan riba adalah pihak pemberi piutang yang memiliki uang dan meminjamkan uangnya itu kepada peminjam dengan pengembalian yang lebih dari pokok. Orang yang seperti ini tidak diragukan lagi akan mendapat laknat Allah SWT dan laknat seluruh manusia. Akan tetapi Islam, dalam syariatnya tentang masalah haram, tidak hanya membatasi dosa itu hanya kepada yang makan riba, bahkan termasuk dalam dosa adalah orang yang memberikan riba itu, yaitu yang berhutang dan memberinya kelebihan pengembalian kepada piutang karena sesungguhnya tidak akan terjadi riba jika tidak ada pihak-pihak lain yang membantu melakukannya. Menurut Yusuf Qardhawi penulis riba dan dua orang saksinya adalah orang yang mencatat transaksi pinjaman yang menimbulkan riba. Sedangkan saksi riba adalah orang yang menjadi saksi atas terjadinya transaksi riba. Keduanya dilaknat mereka telah membantu melakukan perbuatan terlarang itu dan jika keduanya sengaja serta mengetahui riba itu maka dosa bagi mereka.

3. Keharaman Riba

Para ahli fiqih membagi riba menjadi dua, yaitu riba fadhil dan riba nasi'ah. Riba fadhil adalah riba yang berhubungan dalam transaksi jual beli. Para ulama fiqih mengartikan Riba fadhil dengan "*kelebihan pada salah satu harta sejenis yang diperjual belikan dengan ukuran syara'*". Adapun yang dimaksud ukuran *syara'* adalah kadar dan timbangan tertentu. Transaksi jual beli semacam ini hanya berlaku dalam sistem barter. Sedangkan riba nasi'ah adalah tambahan atas piutang yang diberikan orang yang berutang kepada pemberi hutang ketika jatuh tempo waktu yang disepakati. Kedua bentuk riba tersebut hukumnya haram (Muhamad Ridwan Nurrohman, 2017).

Keharaman riba dalam Al-Quran dibagi menjadi empat tahap (marhalah). Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir menjelaskan tahapan pengharam riba adalah sebagai berikut (Said, 2020):

Tahap pertama ditandai dengan turunnya ayat di Mekkah yang menjadi awal mula dari diharamkannya riba dan pentingnya untuk menjauhi riba.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لَّيْرَبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرَبُّوا عِنْدَ اللَّهِ

Dan apa yang kamu berikan dari sesuatu riba (tambahan) supaya harta manusia bertambah, maka hal itu tidak bertambah dalam pandangan Allah (QS. Ar-Rumm: 39).

Tahap kedua ditandai dengan turunnya ayat di Madinah yang menjelaskan mengenai perilaku Yahudi yang memakan riba dan dihukum Allah. Ayat ini merupakan peringatan bagi pelaku riba.

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَّهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا

Maka karena kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah (QS. An-Nisa: 160).

Tahap ketiga, Al-Quran mengharamkan jenis riba yang bersifat fahisy, yaitu riba jahiliyah yang berlipat ganda.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan takutlah kepada Allah agar kamu beruntung (QS. Ali Imran: 130).

Tahap keempat, Al-Quran telah mengharamkan seluruh jenis riba dan segala macamnya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِنَّ أَمْوَالَكُم لَأَتَّظِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melakukannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zhalim (merugikan) dan tidak dizhalimi (dirugikan) (QS. Al-Baqarah: 278-279).

Agar selamat, transaksi riba bisa dihindari dengan cara mengganti akad-akad yang mengandung riba dengan akad-akad yang dibenarkan di dalam syariah Islam. Namun tetap punya tujuan yang sesuai dengan kebutuhan aslinya. Misalnya dengan akad kredit. Kredit bisa digambarkan

dengan kesepakatan penjual dan pembeli bertransaksi atas suatu barang dengan harga yang sudah ditentukan nilainya, dimana barang itu diserahkan kepada pembeli, namun uang pembayarannya dibayarkan dengan cara cicilan sampai masa waktu yang telah ditetapkan. Jual-beli secara kredit yang memenuhi segala ketentuan yang disyaratkan, hukumnya dibolehkan dalam syariat Islam. Bisa juga dengan transaksi kerja sama bagi hasil yang halal yaitu persentase uang yang dijanjikan berasal dari hasil atau keuntungan, bukan dari uang yang diinvestasikan. Bisa juga dengan alternatif lain yaitu mengubah akadnya dari pinjam uang menjadi sedekah. Solusi ini yang paling baik dan layak dijalankan apabila pihak yang meminjam orang miskin yang hidupnya susah (Fahmi Zainul Arifin Lalu, 2013).

Kesimpulan

Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam akad jual-beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip yang dibenarkan menurut syariat Islam. Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, wakilnya dan penulisnya, serta dua orang saksinya dan mereka itu sama-sama dikutuk oleh Allah. Hadits tersebut menjadi alasan yang menunjukkan pengharaman sesuatu yang mereka perbuat dan dosa orang-orang yang terlibat didalamnya. Secara garis besar riba terbagi menjadi dua, yaitu riba fadhil dan riba nasi'ah. Proses pengharaman bertahap, dimulai dari langkah kecil hingga beberapa tahapan, sampai akhirnya hilang dengan sendirinya. Agar sekiranya terhindar dari riba, akad-akad yang mengandung riba diganti dengan akad-akad yang dibenarkan di dalam syariah Islam. Diharapkan penelitian ini memiliki implikasi manfaat bagi pengembangan khazanah pengetahuan Islam. Bagaimana pun penelitian ini diakui memiliki keterbatasan dalam beberapa hal, yakni penggunaan jenis penelitian, penguasaan metode syarah hadis, dan penerapan analisis. Sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut melalui penelitian lapangan secara empirik yang didukung dengan metode yang tepat serta pendekatan analisis yang lebih tajam.

Daftar Pustaka

- Ajib, M. (2019). *Halaman 1 dari 65 Sudah selesai muka | daftar isi*. 1-65.
Darmalaksana, W. (2020a). Formula Penelitian Pengalaman Kelas Menulis. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 2(1), 1-8.

- Darmalaksana, W. (2020b). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1-6. [http://digilib.uinsgd.ac.id/32855/1/Metode Penelitian Kualitatif.pdf](http://digilib.uinsgd.ac.id/32855/1/Metode_Penelitian_Kualitatif.pdf)
- Deslianti, D., & Muttaqin, I. (2016). Aplikasi Kumpulan Hadits Nabi Muhammad Saw Berbasis Android Menggunakan Algoritma Merge Sort. *Pseudocode*, 3(1), 26-34. <https://doi.org/10.33369/pseudocode.3.1.26-34>
- Fahmi Zainul Arifin Lalu. (2013). Konseptualisasi Pelarangan Riba Sebagai Transaksi Terlarang. *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, Vol. 3(No. 1), 40-57.
- Hafnizal, V. M. (2017). Bunga Bank (Riba) dalam Pandangan Hukum Islam. *At-Tasyri'*, 9(1), 47-60.
- Millah, H. (2017). Takhrij Hadist Tentang Riba. *As-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 2(2), 1-13. <https://ejournal.inzah.ac.id/index.php/assyariah/article/view/65>
- Muhamad Ridwan Nurrohman. (2017). *Merumuskan Kembali Makna Dan Standarisasi Riba*. 2(Maret), 169-178.
- Munir, M. (2017). *Konsep Riba Dalam Islam: Analisis Tematik Terhadap Konsep Riba Dalam Al Quran Dan Hadits* (Vol. 22, Issue 2).
- Said, R. A. R. (2020). KONSEP AL- QUR ' AN TENTANG RIBA Oleh : Rukman Abdul Rahman Said Keywords : Riba , Perspec tif of the Qur ' an Pendahuluan Al- Qur ' an adalah kitab suci umat Islam , meraka percaya kepadanya dengan segala konsekuensi logisnya : berpikir , berbuat , dan t. *Al-Asas*, V(15-16).
- Setiawati, H., Komunikasi, J., Penyiaran, D. A. N., Ilmu, F., Dan, D., Negeri, U. I., & Hidayatullah, S. (2019). *KOMUNIKASI PERSUASIF RIBA CRISIS CENTER DALAM SOSIALISASI GERAKAN*.